



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SARMALINTA DAMANIK, Umur 47 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/13 Pebruari 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Udang Nomor 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar TimurKota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2020/PNPms, tanggal 14 Desember 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2010, Pemohon SARMALINTA DAMANIK menikah dengan seorang laki-laki bernama MANGATAS SIHOMBING Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1272-KW—06022019-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 06 Februari 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) PUTRI DESWITA SIHOMBING, Umur : 9 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 16 Desember 2011, Alamat : Jl. Udang No. 39, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
 - 2) MAYSA YULITA SIHOMBING, Umur : 6 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar/ 20 Juli 2014, Alamat : Jl. Udang No. 39, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah kakak-beradik sekandung anak dari Pemohon SARMALINTA DAMANIK dan Suami : MANGATAS SIHOMBING;

3. Bahwa suami Pemohon yaitu MANGATAS SIHOMBING telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2020 di Rumah Sakit VITA INSANI Pematangsiantar dikarenakan Sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 470/1201/KP/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;

4. Bahwa setelah Almarhum MANGATAS SIHOMBING meninggal dunia, 2 (dua) orang anak Almarhum dan Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;

5. Bahwa semenjak suami PEMOHON meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus anak dari PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON adalah PEMOHON sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan suami PEMOHON;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang sah dari Almarhum MANGATAS SIHOMBING yang telah didaftarkan di Kantor Camat Siantar Timur Nomor 470/326/ST-PS/SPAW/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 dan di Kantor Lurah Pardomuan dengan Nomor 470/1204/SPAW/KP/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 adapun ahli waris dari Almarhum MANGATAS SIHOMBING adalah SARMALINTA DAMANIK, PUTRI DESWITA SIHOMBING dan MASYA YULITA SIHOMBING;

7. Bahwa kedua anak dari PEMOHON dengan Almarhum Suami PEMOHON tersebut masih bersekolah dan belum dewasa yaitu PUTRI DESWITA SIHOMBING dan MASYA YULITA SIHOMBING;

8. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum MANGATAS SIHOMBING ada memiliki Tabungan di BANK MANDIRI Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman dengan No Rekening 107-00-0531556-1, dimana kepemilikan dari Buku Tabungan tersebut adalah atas nama dari Almarhum MANGATAS SIHOMBING;

9. Bahwa Pemohon dan anak-anak PEMOHON sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan biaya pendidikan dari anak PEMOHON yang masih bersekolah;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.** Bahwa Para Ahli Waris dari MANGATAS SIHOMBING bermaksud melakukan transaksi pengambilan penarikan Tabungan di BANK MANDIRI Cabang Pematangsiantar Sudirman dengan No Rekening 107-00-0531556-1 tersebut diatas, namun Para Ahli Waris mendapatkan kendala dikarenakan anak PEMOHON yang juga merupakan ahli waris belum dewasa atau masih dibawah umur dan oleh Pihak BANK MANDIRI Cabang Pematangsiantar Sudirman Kota Pematangsiantar menyatakan harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- 11.** Bahwa oleh karena anak PEMOHON belum dewasa, maka PEMOHON merasa perlu mendapat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari anak PEMOHON yang belum dewasa tersebut yaitu PUTRI DESWITA SIHOMBING dan MAYSA YULITA SIHOMBING, untuk mengurus kelangsungan hidupnya, termasuk untuk mengurus segala dokumen-dokumen penting milik dari anak pemohon;
- 12.** Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang ingin melakukan transaksi penarikan Tabungan milik dari Almarhum MANGATAS SIHOMBING, Namun dalam proses penarikan Tabungan milik dari Almarhum tersebut mengalami kendala hukum yang disebabkan kedua Ahli Waris dari Almarhum MANGATAS SIHOMBING yaitu PUTRI DESWITA SIHOMBING dan MAYSA YULITA SIHOMBING (anak Pemohon) masih belum dewasa, sehingga secara hukum tidak cakap hukum;
- 13.** Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon dalam hal penandatanganan surat-surat terkait tabungan tersebut diatas;
- 14.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;

16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama PUTRI DESWITA SIHOMBING dan MAYSA YULITA SIHOMBING;

17. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal yang PEMOHON uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menetapkan suatu hari Persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurus sita Pengadilan Negeri Pematangsiantar memanggil PEMOHON dalam pemeriksaan Permohonan ini dan sudilah kiranya membuat Penetapan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan PEMOHON SARMALINTA DAMANIK, sebagai WALI dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1)** PUTRI DESWITA SIHOMBING, Umur : 9 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 16 Desember 2011, Alamat : Jl. Udag No. 39, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.
 - 2)** MAYSA YULITA SIHOMBING, Umur : 6 tahun, Tempat / Tanggal lahir: Pematangsiantar/ 20 Juli 2014, Alamat : Jl. Udag No. 39, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
- 3.** Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil atau melakukan penarikan atas sejumlah uang dari rekening dari Almarhum MANGATAS SIHOMBING dengan Nomor Rekening 107-00-0531556-1 dari BANK MANDIRI Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman;
- 4.** Membebankan kepada PEMOHON segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmalinta Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangatas Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1272013101080029, atas nama Kepala Keluarga Mangatas Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.127201271100001, atas nama Kepala Keluarga Sarmalinta Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-06022019-0012 atas nama Mangatas Sihombing dengan Sarmalinta Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 42.681/T/Mdn/2012 atas nama Putri Deswita Sihombing anak pertama lahir di Pematangsiantar tanggal 16 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1272-LT-06022019-0078 atas nama Maysa Yulita Sihombing anak kedua lahir di Pematangsiantar tanggal 20 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Bank Mandiri AB 4091197 atas nama Mangatas Sihombing Jalan Udang Nomor 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian No. 470/1227/Kp/Skem/XII/2020, atas nama Mangatas Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris No. 470/1227/Kp/Skem/XII/2020, dari Alm. Mangatas Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Tianggur Sibarani, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Saksi yang mana suami Saksi dengan suami Pemohon abang beradik;
- Bahwa anak Pemohon dari hasil perkawinan dengan suaminya Mangatas Sihombing ada 2 (dua) orang yaitu: Putri Deswita Sihombing, Umur 9 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/16 Desember 2011 dan Maysa Yulita Sihombing, Umur 6 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/20 Juli 2014;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan karena ada uang Almarhum Mangatas Sihombing di Bank Mandiri dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan supaya bisa diambil untuk mengganti PIN supaya bisa diambil uangnya;
- Bahwa alasan Bank Saksi kurang tahu katanya di atas Rp10.000.000,00 atau di atas Rp25.000.000,00 harus ada surat dari pengadilan;
- Bahwa yang menjadi ahli waris suami Pemohon adalah istri dan anak-anaknya;

2. Thressye Ribke Elvi Sendow, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk bisa mengurus agar keluar uangnya dari bank harus ada kuasa;
- Bahwa surat kuasa yang dimaksud, karena Pemohon tidak tahu nomor PIN dan menurut Bank itu persyaratannya adalah surat kuasa untuk Bank;
- Bahwa kenapa mengajukan harus mengajukan permohonan ke pengadilan karena di bank itu sangat susah dan harus ke Pengadilan dan Saksi tidak tahu mengapa harus seperti itu;
- Bahwa hanya itu saja yang Saksi ketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mengambil atau melakukan penarikan atas sejumlah uang dari rekening dari Almarhum Mangatas Sihombing dengan Nomor Rekening 107-00-0531556-1 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu Putri Deswita Sihombing dan Maysa Yulita Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmalinta Damanik, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mangatas Sihombing, Kartu Keluarga No.1272013101080029, atas nama Kepala Keluarga Mangatas Sihombing, Kartu Keluarga No.127201271100001, atas nama Kepala Keluarga Sarmalinta Damanik, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-06022019-0012 atas nama Mangatas Sihombing dengan Sarmalinta Damanik, menunjukkan identitas Pemohon dan Pemohon adalah isteri dari Almarhum Mangatas Sihombing;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum Mangatas Sihombing telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: Putri Deswita Sihombing, Umur 9 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/16 Desember 2011 dan Maysa Yulita Sihombing, Umur 6 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/20 Juli 2014;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 berdasarkan Surat Kematian No. 470/1227/Kp/Skem/XII/2020, atas nama Mangatas Sihombing;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris No. 470/1227/Kp/Skem/XII/2020, yang menjadi Ahli Waris almarhum Mangatas Sihombing adalah Sarmalinta Damanik, Putri Deswita Sihombing dan Maysa Yulita Sihombing;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Mangatas Sihombing memiliki tabungan di Bank Mandiri berdasarkan Buku Bank Mandiri AB 4091197 atas nama Mangatas Sihombing Jalan Udag Nomor 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar, dimana ke dua anak Pemohon tersebut di atas belum dewasa atau masih dibawah umur dan untuk mengambil atau melakukan penarikan atas sejumlah uang dari rekening dari Almarhum Mangatas Sihombing dengan Nomor Rekening 107-00-0531556-1 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 BW yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya bahwa ke dua anaknya tersebut tergolong belum dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menjadi wali dari anaknya yang bernama Putri Deswita Sihombing, Umur 9 tahun dan Maysa Yulita Sihombing, Umur 6 tahun, untuk mewakili anaknya tersebut dalam melakukan tindakan hukum, khususnya dalam mengambil atau melakukan penarikan atas sejumlah uang dari rekening dari Almarhum Mangatas Sihombing dengan Nomor Rekening 107-00-0531556-1 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman, sepanjang ke dua anak tersebut belum dewasa, karena anak-anak Pemohon tersebut belum cukup umur atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beserta ke dua anaknya ingin melakukan tindakan hukum terhadap tabungan tersebut, namun ke dua anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 299 BW yang menyebutkan "sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW yang berbunyi "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, kecuali orang tua yang hidup terlama tersebut telah dibebaskan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama demi hukum dipandang adalah sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa dan selama proses persidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemohon telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 BW menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319 e setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mewakili ke dua anaknya dalam melakukan kepentingan hukum (perwalian) khususnya untuk mengambil atau melakukan penarikan atas sejumlah uang dari rekening dari Almarhum Mangatas Sihombing dengan Nomor Rekening 107-00-0531556-1 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman tersebut di atas cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 BW, 307 BW, 330 BW, dan 345 BW dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sarmalinta Damanik, sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1) Putri Deswita Sihombing, Umur 9 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/16 Desember 2011, Alamat Jalan Udang Nomor 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
 - 2) Maysa Yulita Sihombing, Umur 6 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar/20 Juli 2014, Alamat Jalan Udang Nomor 39 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil atau melakukan penarikan atas sejumlah uang dari rekening dari Almarhum Mangatas Sihombing dengan Nomor Rekening 107-00-0531556-1 dari Bank Mandiri Kantor Cabang Pematangsiantar Sudirman;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Heriwaty Sembiring, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)